

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. KESIMPULAN

A. Pemutusan Kontrak ikatan kerja sama antara Rumah Sakit Swasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding* adalah sah menurut hukum kontrak di Indonesia

Pemutusan kontrak kerja sama antar BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta sudah sesuai dengan Hukum Kontrak di Indonesia. Pemutusan kontrak ini diatur dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1267 KUH Perdata, pasal ini memberikan pilihan bagi Pihak yang mengalami kerugian, yaitu BPJS Kesehatan, akibat pihak Rumah Sakit Swasta melakukan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan (*upcoding*) untuk menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian kerja sama.

B. Akibat hukum bagi pihak-pihak dari pemutusan kontrak karena kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*

Bagi pihak rumah sakit swasta yang melakukan cedera janji atau lalai melakukan prestasinya berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan (*upcoding*), akan dikenakan sanksi yang diatur dalam beberapa Pasal-pasal dalam KUH Perdata.

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang mana pihak Rumah sakit swasta melakukan penulisan kode diagnosa yang berlebihan (*upcoding*) memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada pihak BPJS Kesehatan, yaitu pihak yang dirugikan.

Dalam Pasal 1267 KUH Perdata, pihak BPJS Kesehatan dapat menentukan tuntutan nya kepada pihak Rumah Sakit Swasta yang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan (*upcoding*) berupa ganti rugi, pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, pemutusan perikatan atau pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pihak Rumah Sakit Swasta yang melakukan pelanggaran berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan (*upcoding*), sehingga menimbulkan kerugian pihak BPJS Kesehatan, maka pihak Rumah Sakit Swasta harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur, yaitu: a) ada perbuatan melanggar hukum; b) ada kerugian; c) ada hubungan kausalitas antar kerugian dan perbuatan melanggar hukum; dan d) ada kesalahan.

## 5.2. SARAN

### A. Bagi BPJS Kesehatan

Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi lengkap kepada pihak Rumah Sakit Swasta tentang substansi kontrak ikatan kerja sama yang dibuat dengan Rumah Sakit Swasta.

Pihak BPJS Kesehatan memberikan sanksi yang lebih besar dari kerugian yang diterima akibat kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding* yang dilakukan oleh pihak rumah sakit swasta, untuk memberikan efek jera bagi pemberi pelayanan Kesehatan dari rumah sakit swasta.

### B. Bagi Rumah Sakit Swasta

Pihak Rumah Sakit Swasta, sebagai rumah sakit rujukan tingkat lanjut, mengetahui secara detail kewajibannya sehingga mencegah

timbulnya kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*.

Pihak Rumah Sakit Swasta harus menghormati substansi kontrak yang dibuat dan melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dilakukan dengan itikad baik.